



PUTUSAN
Nomor 168 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMANAHAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pendem, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lalu Abdul Majid, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Abdul Majid, S.H. & Rekan, beralamat di Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/ADV-LAM/SK/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

II. IDA BAGUS TJETHANA PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banjar Buruan, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar-Bali, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putu Subada Kusuma, S.H., KN., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Hukum Putu Kusuma dan rekan, beralamat di Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2019



Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. Tjethana Putra, Surat Ukur Nomor 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m² terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekar Sari, Atas nama I.B. Tjethana Putra, Surat Ukur Nomor 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m² terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);
- Gugatan Penggugat tidak lengkap;
- Eksepsi Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
- Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (“Kadaluarsa”);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 26 Juni 2018, kemudian pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 185/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2018, dan diterima pada tanggal 15 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa mekar Sari tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 223/MKS/2006, tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m², atas nama I.B. Tjethana Putra, terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa mekar Sari tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 223/MKS/2006, tanggal 1 Juli 2006, Luas

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m², atas nama I.B. Tjethana Putra, terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Desember 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat mendalilkan tentang kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa, sementara dalam jawaban dari Tergugat II Intervensi telah secara tegas menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi yang memiliki tanah sebagaimana tertera dalam sertifikat Objek Sengketa. Objek sengketa *a quo* lahir melalui mekanisme pemberian hak berupa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), walaupun hak atas tanah lahir melalui keputusan pejabat tata usaha negara yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik, namun dari pihak Penggugat yang mendalilkan sebagai haknya, maka untuk memberikan penyelesaian yang menyeluruh perlu diselesaikan mengenai kepemilikan atas tanah tersebut melalui ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan peradilan perdata. Penyelesaian perdata melalui Putusan Perdata antara Penggugat Mari Talib melawan Mamiq Ceni, Ida Bagus Tjethana Putra dan kawan-kawan, dan BPN Lombok Tengah yaitu Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra tanggal 15 April 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 91/Pdt/2009/PT.MTR

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2009, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 921 K/PDT/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 PK/PDT/2012, tanggal 19 Maret 2013 tidak menghasilkan suatu kaidah penyelesaian. Penyelesaian dalam Putusan Perdata dalam perkara Penggugat Darmawan dan Rukiati melawan anak Agung Made Surya Kencana, Ida Bagus Tjethana Putra dan kawan-kawan telah melahirkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Pra, tanggal 19 Maret 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1715 K/PDT/2014, tanggal 29 Maret 2016 yang menyatakan antara lain Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekarsari, Luas 20.000 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 223/MKS/2006 Atas nama I.B. Tjethana Putra telah dinyatakan sah. Namun demikian perkara ini tidak melibatkan Penggugat *in casu* sehingga sesuai dengan sifatnya putusan peradilan perdata hanya mengikat bagi pihak dalam sengketa, untuk memberikan penyelesaian yang mempertimbangkan hak-hak dari Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMANAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001